

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Dasa Intiga
IUPHHK HA : Kepmenhut No. SK. 475/Menhut-II/2010
Luas : ± 128.030 Ha
Lokasi : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara,
Provinsi Kalimantan Tengah
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-004
Masa berlaku : 14 Agustus 2012 s/d 13 Agustus 2017

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Dasa Intiga dinyatakan tetap berlaku dengan predikat Baik.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

08 September 2015



Mr. Tony Arifarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT DASA INTIGA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Artamur (Lead Auditor, Bidang Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Bidang Prasyarat)
Ir. Falahudin (Auditor Bidang Sosial)
M. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Bidang Ekologi)
Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM
Ir. Didik Heru Untoro
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Dasa Intiga
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010
- c. Luas dan Lokasi : ± 128.030 Ha
Kab. Kapuas dan Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Jalan KP. Tendean No.158, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0511) 252355, Fax. (0511) 252289
- f. Pengurus : Fredy Purnama Surya (Komisaris Utama)
Nini Natalia Surya (Komisaris)
Ir. H. Eko Purwanto (Direktur Utama)
Budi Susetyo (Direktur Produksi)
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-004
- h. Masa berlaku S-PHPL : 14 Agustus 2012 – 13 Agustus 2017

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Tanggal 04 Agustus 2015, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPPHP Wil XII Palangkaraya	Melaporkan kedatangan Tim Audit dan menyampaikan maksud dan tujuan serta mencari informasi terkait dengan kegiatan operasional PT Dasa Intiga.
Pertemuan Pembukaan	06 Agustus 2015, Kantor Base Camp Hyang Sakti, PT Dasa Intiga	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 – 09 Agustus 2015, Kantor Base Camp Hyang Sakti dan areal kerja PT Dasa Intiga	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp Hyang Sakti) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	10 Agustus 2015, Kantor Base Camp Hyang Sakti, PT Dasa Intiga	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. • Tanggapan dari pihak PT Dasa Intiga • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi	Tanggal 11 Agustus 2015,	Melaporkan kepulangan Tim Audit dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPPHP Wil.XII Palangkaraya	klarifikasi terkait dengan data-data yang ditemukan di lapangan. Menyampaikan hasil verifikasi terkait dengan permintaan baik dari Dinas Kehutanan Provinsi maupun BPPHP
Pengambilan Keputusan	02 September 2015, Kantor LPPHPL PT Mutuagung Lestari	Nilai kinerja PHPL PT Dasa Intiga pada Penilaian Ke-3 dinyatakan "Baik", dengan demikian status S-PHPL PT Dasa Intiga tetap berlaku.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	SK IUPHHK-HA PT Dasa Intiga (PT DI) pada awalnya merupakan izin yang diperoleh permohonan pada tahun 1970, izin saat ini didasarkan pada SK Menhut No. SK.440/Menhut-II/2009 jo No. SK.475/Menhut-II/2010 tanggal 28 Agustus 2010. Administrasi tata batas PT DI lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya yang sudah temu gelang. Dokumen administrasi tata batas yang ditunjukkan berupa Pedoman Tata Batas, Buku Laporan TBT, dan Peta Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Pelaksanaan tata batas sudah temu gelang (100%) sepanjang 347.599 meter dilengkapi legitimasi 10 set Laporan TBT yang dibuat tahun 1977, 1978, 1979, 1998, 2000, 2001 dan 2014.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Batas areal kerja PT DI pernah ada konflik batas dengan pemegang izin lainya dan sudah terselesaikan tahun 2014 sesuai SK Pedoman Pernyataan Tata Batas Nomor: No.06/PB/IUPHHK-HA/2013 tanggal 15 Februari 2013.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Berdasarkan hasil overlay SK IUPHHK-HA PT DI (Kepmenhut No. 475/Menhut-II/2010) dan SK penetapan kawasan hutan Provinsi Kalteng (Kepmenhut No. SK.529/Menhut-II/2012), terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dari dasar RKUPHHK (2012-2021), yakni perubahan luasan HP dan HPT, serta adanya APL. Perubahan perencanaan RKU sedang disusun berdasarkan Surat Kontrak penyusunan RKU dengan PT Bakti Dimensi Mandiri (konsultan) Nomor 12/DI-BDA/JKT-VI/2015 18/6/2015.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan antara lain izin pinjam pakai kawasan hutan untuk sektor tambang dan sektor pertanian oleh masyarakat sekitar hutan, ada upaya untuk mendata penggunaan kawasan tersebut dan terdapat bukti pelaporan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT DI telah memiliki dokumen tertulis visi dan misi perusahaan yang disahkan bersamaan pengesahan RKUPHHK periode 2012-2021.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Sosialisasi visi misi sudah dilaksanakan kepada seluruh karyawan dan kepada masyarakat sekitar hutan dilengkapi bukti berupa lembar visi misi, daftar hadir, foto kegiatan dan BAP.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT DI telah mengimplementasikan kegiatan PHL sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yang dicapai melalui Sasaran Strategis jangka panjang (RKU). Sampai RKT tahun Ke-3 sebagian besar kegiatan sudah terealisasi, namun implementasi SOP terkait kelola Produksi, ekologi dan sosial belum seluruhnya terealisasi seperti K3, pengamanan hutan dan perekrutan tenaga lokal.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Berdasarkan Permenhut P.54/2014, tenaga profesional bidang kehutanan di PT DI telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi secara jumlah masih kurang, hanya 38% dari ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT DI telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi pada tahun 2014 dan 2015 yang terdiri atas GANIS PHPL dan kompetensi yang lainnya sebesar 79 % dari rencana.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT DI dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seluruh karyawannya sesuai hubungan industrial yang dituangkan dalam PKB yang masih berlaku.
Indikator 1.4. Kapabilitas dan Mekanisme untuk	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Terdapat struktur organisasi dilengkapi <i>job description</i> yang ditandatangani Direktur, unit kerja di dalam struktur organisasi PT DI sudah memadai dalam rangka kelola PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT DI telah menerapkan perangkat lunak SIM internal PT DI dan SIM eksternal SI-PUHH <i>Online</i> telah didukung tenaga pelaksana yang kompeten namun perangkat keras jaringan <i>internet</i> perlu diperbaiki.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Kelembagaan SPI cukup efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan, berdasarkan ruang lingkup laporan hasil audit internal tahun 2014. dibuat dilengkapi <i>action plan</i> tindakan perbaikan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	PT DI dapat menunjukkan bukti-bukti pelaksanaan seluruh tindak koreksi, rekomendasi dan tindakan pencegahan berbasis monitoring evaluasi hasil audit internal.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PADIATAPA pelaksanaan Penebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2015, telah dikomunikasikan dan mendapat persetujuan masyarakat terkena dampak langsung dari Dusun Sebamban Desa Lemo dan Batapah.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PADIATAPA proses Penataan Batas Areal Kerja telah mendapat persetujuan 100% dari para pihak berdasarkan BA tata batas sejak tahun 1977-2014.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PADIATAPA Program CSR mendapat persetujuan 100% dari para pihak 5 Desa Binaan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PADIATAPA Penetapan Kawasan Lindung mendapat persetujuan 100% dari 10 pihak, yang terdiri dari 2 Instansi dan 8 masyarakat didalam dan sekitar hutan.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT DI telah memiliki dokumen RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sesuai Surat Keputusan No. SK.57/BUHA-2/2012 pada tanggal 20 Juli 2012

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan disusun berdasarkan hasil IHMB.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT DI telah membuat peta RKT 2014 dan RKT 2015 yang sesuai dengan peta RKUPHHK 2012-2021 serta berdasarkan pemeriksaan di lapangan lokasinya sesuai
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT DI telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak RKT 2014 dan RKT 2015. Hasil pemeriksaan lapang diketahui batas blok dan petak tebangan RKT 2014 dan RKT 2015 terlihat dengan jelas.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT DI telah memiliki data potensi tegakan umum berdasarkan hasil IHMB. PT DI juga melakukan kegiatan ITSP untuk mengetahui potensi tegakan sebelum penebangan yang dilengkapi dengan peta penyebaran pohon skala 1 : 2.000 untuk Blok RKT Tahun 2014 dan Tahun 2015.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT DI telah memiliki data pengukuran riap tegakan untuk tipe ekosistem hutan kerangas dan hutan peralihan yang telah dianalisis, namun belum mempunyai data pengukuran riap untuk hutan perbukitan.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT DI telah menghitung JTT berdasarkan data potensi hasil ITSP dan belum mempertimbangkan data riap tegakan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT DI terdapat 2 (dua) sistem silvikultur, yaitu TPTI dan TPTJ. PT DI telah membuat SOP yang melingkupi seluruh sistem silvikultur TPTI dan TPTJ.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT DI telah membuat SOP yang melingkupi seluruh sistem silvikultur TPTI dan TPTJ. Namun belum seluruhnya diimplementasikan, seperti masih rendahnya realisasi penanaman tanaman pengayaan tahun 2015.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di areal bekas tebangan masih ditemukan PT DI pohon inti dengan jumlah di atas ketentuan ≥ 25 batang/ha yang tersebar merata
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Di areal bekas tebangan masih ditemukan PT DI pohon tingkat tiang dengan jumlah di atas ketentuan ≥ 100 batang/ha yang tersebar merata.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT DI telah memiliki SOP penebangan ramah lingkungan pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan yang melingkupi kegiatan pengelolaan hutan dan isinya telah sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT DI telah mengimplementasikan SOP RIL namun belum seluruhnya, seperti tidak ditemukan bekas sodetan di bekas jalan tebangan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	PT DI memiliki kajian mengenai tingkat kerusakan tegakan tinggal, dengan rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 27%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT DI telah memiliki Laporan Faktor Eksploitasi dan Limbah Produksi RKT Tahun 2014, dengan hasil Faktor eksploitasi PT DI sebesar 0,93.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT DI telah mempunyai dokumen RKT 2014 dan RKT 2015, RKT tersebut disahkan secara <i>self approval</i> sesuai dengan Keputusan Direksi IUPHHK-HA PT DI No. SK.75/DI-BJM/VI/2014 (RKT 2014) dan No. SK.163/DI-BJM/XII/2014 (RKT 2015). Terdapat lampiran RKT berupa peta kerja. Namun RKT yang dibuat belum seluruhnya mengacu kepada RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT DI telah memiliki peta kerja RKT 2014 dan 2015 yang sesuai dengan RKUPHHK-HA yang disahkan secara <i>self approval</i> dan menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal lindung.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT DI telah mengimplementasikan seluruh petak kerja RKT 2014 dan RKT 2015 berupa penandaan batas blok dan batas petak yang ditebang dan ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Pencapaian realisasi produksi PT DI berdasarkan kelompok jenis tercapai sebesar 74,35% sedangkan jika berdasarkan realisasi volume sebesar 91,03%.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT DI berdasarkan hasil analisis diketahui rasio liquiditas (221%) dan solvabilitas (274%) dan rentabilitasnya positif serta catatan kantor akuntan publik wajar dengan pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di tahun 2014 sebesar 88,71%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2014 berkisar antara 1 – 45%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan PT DI berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Pencapaian realisasi kegiatan tahun 2014 lebih dari 100%, artinya semua kegiatan yang direncanakan telah direalisasikan dan tidak ada kendala pembiayaan.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal PT DI Tahun 2013 dan 2014 sebesar 82,42%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan pembinaan hutan berdasarkan luas dan kualitas penanaman di PT DI tahun 2015 berkisar 61,38%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung PT DI sebesar 3.779 Ha. Kawasan Lindung ini sesuai dengan dokumen AMDAL (2007) dan RKUPHHK HA (2012) dan sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT DI telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung di lapangan sebesar 76,83%. Penataan batas kawasan dilindungi dilakukan menggunakan rintisan selebar 2 meter dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penandaan cat merah pada batang pohon.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Hasil overlay Peta Kawasan Lindung PT DI dengan Citra Landsat 7 ETM + Band 542 Path/Row 118/61 liputan 1 Maret 2014 diketahui kondisi kawasan lindung yang telah ditetapkan PT DI mempunyai penutupan lahan berhutan mencakup 76,68% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat persetujuan terhadap kawasan dilindungi dari para pihak seperti instansi pemerintah, dan masyarakat sebagian desa terdampak. Hasil identifikasi pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung diperoleh sebesar 67,95%.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Tersedia laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang area/Landscaping/RKL/RPL. Upaya pengelolaan kawasan lindung meliputi pengelolaan KPPN, pemantauan flora/fauna, penataan batas KL dan pengelolaan sempadan sungai. Namun laporan pengelolaan kawasan lindung yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SOP dan belum dibuat untuk setiap tahapan kegiatan.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT DI dapat menunjukkan beberapa SOP mengenai perlindungan dan pengamanan gangguan hutan, namun belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, dengan presentase prosedur yang ada baru mencakup 52,5% dari seluruh jenis gangguan yang teridentifikasi di PT DI.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Jenis, jumlah dan fungsi sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan yang dimiliki PT DI belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, seperti contohnya ketidaklengkapan sarpras DAMKARHUT (alkon tidak siap pakai, tidak ada mobil damkar, dll). Secara presentase, ketersediaan sarpras di PT DI baru mencapai 62,50% dibandingkan dengan ketentuan sarpras yang wajib dimiliki perusahaan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT DI sudah mempunyai Struktur dan SDM perlindungan hutan, namun sebagian SDM belum mempunyai kompetensi yang memadai. Contohnya perusahaan belum mempunyai personil yang bersertifikat kompetensi dasar DAMKARHUT. Secara presentase, ketersediaan SDM yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terampil baru mencapai 62,50%.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT DI telah mempunyai SDM, sarana prasarana, dan realisasi kegiatan perlindungan hutan dari gangguan yang ada, seperti pemasangan signboard dan patroli rutin. Namun kegiatan perlindungan yang telah dilakukan belum dapat menekan aktifitas perambahan dalam areal kerja PT DI. Seperti masih ditemukan kegiatan pembukaan ladang, pemukiman, perluasan pembukaan ladang, dan gangguan perburuan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT DI telah mempunyai sarpras untuk melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, namun belum mencakup semua ketentuan di dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL), seperti belum mempunyai alat pengukur suhu dan kelembaban, hanya ada 1 plot erosi sehingga belum mewakili kawasan yang terdampak pemanenan hutan, belum melakukan pemantauan debit unuk seluruh sungai.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT DI mempunyai SDM untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, namun jumlah dan kualifikasi personil belum sesuai dengan ketentuan, contohnya seperti masih ada rangkap jabatan, belum mengikuti training, kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan persyaratan. Secara presentase, jumlah dan kualifikasi personil pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebesar 68,75% dibandingkan dengan ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan dan tertuang dalam dokumen RKT, Laporan Semester Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan, serta Laporan Kegiatan Pembinaan Hutan, diketahui bahwa auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Namun pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai rencana seperti belum ada penanaman di Blok SILIN, bekas Jalan sarad Tidak dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penutupan. Secara presentase kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan sebesar 70%.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan dan tertuang dalam dokumen RKT, Laporan Semester Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan, serta Laporan Kegiatan Pembinaan Hutan. Namun pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai rencana seperti belum melakukan pemantauan kelembaban, tidak tersedia SPAS (AWLR), tidak ada pemantuan kualitas air. Secara presentase kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan sebesar 56,25%.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Pada areal kerja PT DI masih terjadi indikasi adanya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. Seperti hasil pemantauan kualitas air sungai diketahui terdapat sedimentasi yang cukup besar. Ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan, seperti melakukan pengukuran secara periodik dan penanaman pada daerah rawan erosi.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku.	Sedang	Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, yang terdapat di areal pemegang izin. Contohnya belum ada metode pemantauan Tumbuhan Tidak Berkayu (Tumbuhan bawah, liana, epipit, angrek, dll) dan kelompok jenis serangga/ikan tidak tersedia. Secara presentase prosedur identifikasi jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik baru mencapai 50%.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Contohnya belum ada keterangan Status perlindungan (jarang, Langka, terancam unah dan endemik) bagi tumbuhan berkayu dan belum prosedur yang ada belum mencakup liana, jamur, dll. Secara presentase prosedur identifikasi jenis

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik baru mencapai 61,25%.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan flora namun hanya mencakup Kelompok Jenis Vegetasi Berkayu (pohon) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT DI. Prosedur ini belum mencakup kelompok jenis : Anggrek/liana, Tumbuhan Bawah, dan Jamur. Secara presentase prosedur pengelolaan flora yang ada baru mencakup 50%.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan flora namun pengelolaan ini belum optimal dalam upaya : Pembinaan Habitat; Perlindungan Flora Dilindungi dan Pemantauan Flora Dilindungi, sedangkan Penyelamatan Jenis Terancam Punah. Secara presentase implementasi pengelolaan flora jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik baru mencapai 56,25%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di PT DI berupa pembalakan liar, perambahan, dll. Gangguan hutan ini merupakan ancaman bagi keberadaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku,	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi mencakup 50 % dari seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di PT DI.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).		
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna mencakup 50 % dari seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di PT DI.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT DI.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen Peta Sebaran Perladangan Masyarakat, daftar nama masyarakat yang berkebun dan berladang. Namun data tersebut hanya sebagian dan tidak mencakup seluruh areal kelola masyarakat yang ada ataupun seluruh areal perladangan yang teridentifikasi
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas temu gelang. Mekanisme lainnya tersedia berupa SOP penataan batas partisipatif dan SOP penyelesaian konflik lahan yang mengakomodir keberadaan lahan kelola masyarakat dalam areal, dan diketahui para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas baik sasaran, tujuan, maupun prosedurnya.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT DI dengan kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat berupa batas areal konsesi temu gelang dan tanda/patok ladang hasil identifikasi ladang masyarakat untuk sebagian ladang masyarakat yang berada dalam areal konsesi.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PT DI pada RKT 2014, RKT 2015 dan batas areal konsesi. Terdapat klaim lahan oleh masyarakat sebagai bentuk adanya konflik berkaitan dengan areal PT DI.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial dalam bentuk dokumen rencana jangka menengah (<i>RKUPHHK berbasis IHMB periode 2012-2021</i>), jangka pendek (<i>RKTUPHHK 2014</i>), rencana operasional (<i>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 dan 2015</i>) dan mekanisme berupa SOP <i>Pembinaan Masyarakat Desa Hutan meliputi Pemberdayaan masyarakat, Pemberian Bantuan, Pemanfaatan Hasil Hutan, dan Perekrutan Kontraktor Lokal.</i>
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT DI memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat secara lengkap, baik dari segi jenis, jumlah maupun isi dan substansi. Seluruhnya dokumen SOP telah ditandatangani oleh pejabat perusahaan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT DI telah melakukan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar melalui kegiatan sosialisasi RKT 2014 dan RKT 2015 serta sosialisasi lainnya. Namun dokumen bukti-bukti sosialisasi masih kurang lengkap.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT DI telah mengimplementasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat melalui program kegiatan pemberdayaan masyarakat (kelola sosial). Secara keseluruhan implementasi tersebut untuk tahun RKT 2014 dan RKT 2015 (hingga Juni) mencapai 75 %.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan lengkap berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa dokumen rencana menengah (<i>RKUPHHK berbasis IHMB periode 2012-2021</i>), jangka pendek (<i>RKTUPHHK 2014</i>), rencana operasional (<i>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 dan 2015</i>). Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial terdokumentasi dengan baik berupa laporan bulanan PMDH yang disertai dengan bukti-bukti serah terima bantuan termasuk kompensasi.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		pengelolaan SDH PT DI, namun belum lengkap dan belum jelas. Ketersediaan data baru mencakup 57 %.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT DI memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas SOP pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan hasil hutan, perekrutan kontraktor lokal dan perekrutan karyawan. Namun untuk SOP perekrutan karyawan substansi kurang lengkap, sehingga ketersediaan mekanisme tersebut adalah 94 %.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT DI memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK periode 2012-2021, RKT 2014, RKT 2015, serta rencana operasional PMDH tahun 2014 dan 2015. Rencana memuat program-program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi serta rencana anggaran biaya.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 43 %, yang terdiri atas implementasi perekrutan tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, dan program pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan ekonomi.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Bukti dokumen laporan pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak tersedia lengkap dan terdokumentasi dengan baik berupa Laporan bulanan pelaksanaan PMDH, berita acara serah terima bantuan, dan kuitansi penerimaan bantuan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT DI memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP Mekanisme Penyelesaian Keluhan Masyarakat dan SOP Penyelesaian konflik lahan. SOP tersebut dinilai mampu mengakomodir penyelesaian potensi konflik yang terjadi akibat operasional pengelolaan SDH oleh PT DI.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Pada periode 2014 – 2015 tidak ada konflik yang terjadi. Terdapat klaim-klaim lahan yang dikategorikan sebagai konflik lahan. Terdapat peta sebaran perladangan dan identifikasi masyarakat yang berladang yang berpotensi sebagai pemicu konflik, namun belum lengkap. Terdapat analisis potensi konflik yang memetakan potensi konflik yang mungkin terjadi antara masyarakat desa-desa sekitar dengan PT DI.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT DI memiliki kelembagaan resolusi konflik berupa struktur organisasi penanganan konflik. Melihat cakupan wilayah konflik atau potensi konflik, sumberdaya manusia kurang memadai. Pendanaan cukup dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tidak ada konflik yang terjadi selama periode 2014 – 2015. Terdapat potensi konflik yang memerlukan penyelesaian sesuai mekanisme yang ada. Penyelesaian tersebut telah dilaksanakan dan terdapat dokumen proses penanganan/ penyelesaian yang lengkap dan jelas.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT DI telah merealisasikan sebagian besar (86 %) hubungan industrial yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT DI telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi pada tahun 2014 dan 2015 yang terdiri atas GANIS PHPL dan kompetensi yang lainnya sebesar 79 % dari rencana.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT DI memiliki dokumen standar jenjang karir berupa Program Pengembangan Karir. Seluruh isi pada dokumen standar jenjang karir tersebut telah diimplementasikan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT DI memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Perjanjian Kerja Bersama dan Kontrak kerja. Seluruh isi pada dokumen tersebut telah direalisasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Perusahaan dapat menunjukan ijin pengelolaan hutan berserta kelengkapannya. SK IUPHHK-HA (Kepmenhut No. SK.440/Menhut-II/2009 jo No. SK.475/Menhut-II/2010) dengan luas 128.030 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT DI telah melunasi luran IUPHHK sesuai dengan SPP yang diterbitkan bulan Agustus 2009. Pelunasan dilakukan dengan 2 tahap yaitu bulan Oktober 2009 dan Maret 2010.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan antara lain izin pinjam pakai kawasan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kegiatan IUPHHK (jika ada).		(tambang) dan peladangan oleh masyarakat, ada upaya PT DI untuk mendata penggunaan kawasan tersebut.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT DI telah membuat Dokumen RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012–2021. Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.57/BUHA-2/2012 tanggal 20 Juli 2012. PT DI telah membuat dokumen perencanaan RKT 2014 dan 2015. RKT tersebut disahkan secara self approval sesuai dengan Keputusan Direksi IUPHHK-HA PT DI No. SK.75/DI-BJM/VI/2014 (RKT 2014) dan No. SK.163/DI-BJM/XII/2014 (RKT 2015). Terdapat lampiran RKT berupa peta kerja.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Pada Peta RKTUPHHK tahun 2014 dan 2015 telah tergambar dengan jelas batas-batas areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai. PT DI juga telah memetakan dan membuat peta areal sempadan sungai yang berada di blok RKT 2014 dan di Blok RKT 2015 dengan skala 1:100.000. Hasil pengamatan dilapang, terdapat penandaan batas kawasan lindung yang ada di blok RKT 2014 dan 2015 (sempadan sungai seringin) berupa papan informasi dan tanda strip 3 garis merah pada pohon-pohon sepanjang batas sungai.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT DI telah membuat peta RKT Tahun 2014 dan 2015 skala 1:50.000 yang telah disahkan secara self approval oleh Direksi PT Dasa Intiga. Sesuai dengan SOP internal perusahaan, Penandaan batas blok RKT ditandai dengan cat merah 3 garis horisontal. Untuk batas petak ditandai dengan cat merah 2 garis horisontal. Hasil pengamatan dilapang, terdapat penandaan batas areal RKT 2014 dan 2015 dengan cara sesuai prosedur diatas.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT DI telah membuat dokumen RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021 beserta peta lampirannya skala 1:100.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai SK Nomor: SK.57/BUHA-2/2012 tanggal 20 Juli 2012.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian	PT DI adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga untuk verifier ini tidak dilakukan verifikasi dokumen maupun lapangan.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Selama periode RKT 2014 dan RKT 2015 (s/d Juli 2014), PT DI telah membuat sebanyak 16 LHP Blok TPTI Kapuas (3.875 btg, 23.237,6), 19 LHP Blok TPTI Barut (5.948 btg, 34.863,4 m3), dan 26 LHP blok TPTII (2.375 btg, 10.047,32 m3). Semua dokumen LHP tersebut telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen angkutan dan LMKB menunjukkan seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK antara Pepas telah dilindungi dengan surat keterangan sah, berupa SKSKB, sedangkan untuk tujuan industri kayu dilindungi dengan dokumen FAKB.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT DI telah menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online (SI-PUHH Online) yaitu sebuah pelaporan penatausahaan hasil hutan berbasis web untuk pencatatan identitas, legalitas, dan pelacakan asal-usul kayu bulat yang dapat diakses secara Online melalui internet. Sistem SI-PUHH online memungkinkan lacak balak kayu dari petak tebang, ke TPn, ke TPK Hutan kemudian ke lokasi bongkar yaitu TPK Antara, dengan menggunakan barcode yang ada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disetiap batang kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT DI telah menerapkan secara konsisten sistem identitas kayu yang dapat menjamin ketelusurannya. Identitas pada bontos kayu berupa label plastik warna merah untuk kayu yang berasal dari Blok TPTI dan label plastik warna kuning untuk kayu yang berasal dari Blok TPTI Intensif. Pada label tersebut memuat informasi nomor pohon. Selain label plastik merah, terdapat juga cat putih yang menandakan nomor kode produksi.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Arsip SKSKB yang tersimpan adalah lembar ke-5 masing-masing telah dilampiri DHH DKB, dalam rentang periode Agustus 2014 – Juli 2015 telah diterbitkan dokumen SKSKB sebanyak 1.129 set SKSKB untuk mengangkut 11.834 batang kayu. Arsip FA-KB yang tersimpan adalah lembar ke-5 masing-masing telah dilampiri DHH DKB-FA, dalam satu tahun terakhir telah diterbitkan dokumen FA-KB sebanyak 19 set FAKB untuk mengangkut 11.106 batang kayu
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Selama periode Agustus 2014 – Juli 2015 jumlah dokumen SPP PSDH dan SPP DR yang diterbitkan sebanyak 36 dokumen dengan total pembayaran untuk PSDH sebesar Rp. 5.456.042.380 dan untuk DR sebesar US\$ 1.211.161,71.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Bukti pembayaran PSDH dan Bukti pembayaran DR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPP, baik kelompok jenis, volume, dan tarif. Verifikasi terhadap dokumen LHP menunjukkan kesesuaian dengan dokumen SPP baik dari segi volume dan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk penentuan Tarif berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, sedangkan Harga patokan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.68/Menhut-II/2014 18 September 2014.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT DI telah mempunyai PKAPT No. 9/UPP/PKAPT/01/2015 tanggal 29 Januari 2015. Berlaku sampai 28 Januari 2020.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Dasa Intiga dapat menunjukkan identitas kapal untuk TB SURYA SAKTI-IV, TB SURYA SAKTI – I, dan TB SURYA SAKTI – VIII. Identita kapal yang ditunjukan berupa Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan, Surat izin angkutan barang khusus/ Umum, Surat persetujuan pengeoperasian kapal angkutan sungai, Surat tanda register.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan		PT DI telah menggunakan Tanda V-Legal dan telah menerapkannya pada label SIPUHH Online yang terpasang disetiap bontos kayu. Penggunaan tanda telah sesuai dengan yang dipersyaratkan pada peraturan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT DI telah mempunyai dokumen kajian lingkungan berupa AMDAL. Terdapat bukti pengesahan dari Ketua Komisi Penilai AMDAL Nomor 660/697/III/ BPPLHD/2005 tanggal 2 Agustus 2005 tentang Persetujuan AMDAL IUPHHK-HA PT DI luas 129.100 Ha.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT DI telah mempunyai dokumen kajian lingkungan berupa AMDAL yang terdiri dari Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(RPL). Laporan Utama ANDAL telah mengacu kepada dokumen Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT DI telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan RKL - RPL Semester II tahun 2014 dan Semester I tahun 2015. Kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT DI seperti Pengamatan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kawasan lindung. Dokumen implementasi penandaan batas, patroli, penyuluhan, sosialisasi keberadaan kawasan lindung, serta tersedianya data data hasil inventarisasi dan pemeliharaan ASDGM, laporan kegiatan inventarisasi dan identifikasi di KPPN.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Perusahaan telah memiliki prosedur K3, serta telah membuat rencana kerja sistem manajemen K3 Semester I 2015. Perusahaan telah menjalankan kegiatan K3 walaupun belum seluruhnya.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Perusahaan telah menyediakan peralatan K3 bagi pekerja sesuai ketentuan dan kebutuhan. Perusahaan juga telah melakukan kegiatan monitoring perlengkapan APD dan P3K, yang tertuang dalam Laporan Bulanan Daftar Persediaan Peralatan K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja berupa dokumen Berita Acara, dalam 12 bulan terakhir terjadi 2 kali kecelakaan kerja. Beberapa kegiatan yang dilakukan PT DI untuk menekan tingkat kecelakaan kerja seperti kegiatan Safety Induction bagi pekerja baru, meeting K3 bulanan, serta monitoring kondisi APD dan K3 bulanan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT DI telah membentuk serikat pekerja bernama Serikat Pekerja PUK Perkayuan dan Perhutanan PT DI. Terdapat dokumen BA pembentukan pengurus dan struktur organisasi yang disahkan oleh direksi PT DI.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT DI telah mempunyai dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT DI Base Camp

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Hyang Sakti dengan PUK SP Perakayuan dan Kehutanan Indonesia SPSI. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Sosial Kab. Kuala Kapuas No: KEP.567/02/PKB/Nakersos 2014 tanggal 07 Februari 2014.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi data tenaga kerja (update Juli 2015), tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur (< 18 tahun).